

PJ GUBERNUR VERIFIKASI LANGSUNG CALON PENERIMA RUMAH BANTUAN PEMERINTAH ACEH DI ACEH JAYA



RLH
Rumah
Layak
Huni

<https://cdn.ajnn.net>

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Penjabat atau Pj Gubernur Aceh, Dr H Safrizal ZA, berkunjung ke rumah salah satu penerima bantuan rumah Pemerintah Aceh di Gampong Alue Pande, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, Minggu (19/01/2025) malam. Kunjungan ini untuk memverifikasi langsung kelayakan penerima bantuan, sehingga semua penerima tepat sasaran. Kunjungan Safrizal ZA ini bersama istrinya, Safriati, didampingi Pj Bupati Aceh Jaya, Dr A Murtala, Sedangkan calon penerima bantuan yang dikunjungi adalah Anwar, seorang buruh tani, didampingi istrinya, Nurmalasari.

Rumah kecil mereka saat ini terbuat dari kayu, hanya memiliki satu kamar, dan dapur yang menyatu dengan ruang tengah. Dalam kunjungan tersebut, Safrizal memasuki rumah Anwar untuk melihat kondisi tempat tinggal yang sederhana dan jauh dari standar layak huni itu. "Mudah-mudahan tidak ada halangan apa pun, rumah ini bisa segera dibangun," ujar Safrizal.

Safrizal menyampaikan harapan agar bantuan rumah layak huni dapat meningkatkan kualitas hidup Anwar dan keluarganya. Ia juga berpesan agar penerima senantiasa bersyukur atas bantuan yang diberikan. "Shalat jangan pernah lupa, selalu ingat kepada Allah sebagai tanda syukur," pesan Safrizal. Anwar mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah. Ia mengaku selama ini atap rumahnya sering bocor saat hujan, sehingga rumah bantuan dari Pemerintah Aceh ini menjadi berkah besar bagi keluarganya. "Ini momen bersejarah bagi saya, dikunjungi langsung oleh Pj Gubernur Aceh. Saya mengucapkan terima kasih dan berharap rumah bantuan ini dapat segera dibangun," ungkap Anwar.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan bantuan rumah layak huni diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan proses verifikasi langsung di lapangan, diharapkan program ini dapat berjalan dengan transparan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat kurang mampu di Aceh Jaya.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Pj Gubernur Verifikasi Langsung Calon Penerima Rumah Bantuan Pemerintah Aceh di Aceh Jaya, <https://aceh.tribunnews.com/2025/01/20/pj-gubernur-verifikasi-langsung-calon-penerima-rumah-bantuan-pemerintah-aceh-di-aceh-jaya>. Senin, 20 Januari 2025.

Catatan:

- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa Kunjungan bantuan Rumah Layak Huni ini untuk memverifikasi langsung kelayakan penerima bantuan, sehingga semua penerima tepat sasaran. Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:¹
 - 1) Kemanfaatan;
 - 2) Kebersamaan;
 - 3) Keterpaduan;
 - 4) Keadilan;
 - 5) Keberlanjutan;
 - 6) Berwawasan lingkungan;
 - 7) Keterbukaan;
 - 8) Akuntabilitas;
 - 9) Kearifan lokal;
 - 10) Berdayaguna; dan
 - 11) Berhasil guna.
- ❖ Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Penyandang disabilitas; dan/atau

¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang *Pembangunan Rumah Layak Huni* Pasal 2

² *Ibid* Pasal 7 ayat (1)

- d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.
- 1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
 - 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;
 - 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.
- ❖ Pembangunan rumah di Aceh merupakan prioritas Pemerintah Aceh sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebagai pedoman bagi SKPA dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan Pembangunan RLH di Aceh³ yang bertujuan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.⁴
- ❖ Pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁵

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁶
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁷

³ *Ibid* Pasal 3

⁴ *Ibid* Pasal 4

⁵ *Ibid* Pasal 11

⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 3

3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.⁸
4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.⁹
5. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.¹⁰
6. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹¹
7. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹²
8. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan..¹³
9. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan.¹⁴
10. Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar Satuan Kerja Perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 6

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 9

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 10

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 11